

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT



PENDAMPINGAN PAJAK PADA USAHA TERNAK AYAM POTONG DI DESA SEMANDING

Oleh :

Yeni Tata Rini, SE.,M.Ac.,Ak.,CA

Dra. Sri Hastuti, M.Si.,Ak.,CA

Dr.Ir.Tri Cicik Wijayanti.,SE.,MM.,M.Psi

Universitas Gajayana Malang

2025

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT



PENDAMPINGAN PAJAK PADA USAHA TERNAK AYAM POTONG DI DESA SEMANDING

Laporan hasil penelitian ini telah di
dokumentasikan di Perpustakaan
Universitas Gajayana Malang

23-07-2025
Tanggal diterima

022/PENG-FEB/
Reg : VII/2025.

Oleh :

Yeni Tata Rini, SE.,M.Ak.,Ak.,CA

Dra. Sri Hastuti, M.Si.,Ak.,CA

Dr.Ir.Tri Cicik Wijayanti.,SE.,MM.,M.Psi

Code: FEB

Copy: 10 K5

Universitas Gajayana Malang

2025



UNIVERSITAS GAJAYANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Program Studi : - Akuntansi
- Manajemen
- Ekonomi Pembangunan

STATUS TERAKREDITASI
STATUS TERAKREDITASI
STATUS TERAKREDITASI

SK No. : 596/DE/A.5/AR.10/VIII/2023
SK No. : 0046/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021
SK No. : 1483/DE/A.5/AR.10/VIII/2024

Kampus : Jalan Merjosari - Dinoyo Kotak Pos 252 Malang Telp. (0341) 562411, 570059, 562528 Fax. (0341) 582168
Website : www.unigamalang.ac.id E-mail : info@unigamalang.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 11.020.b/ST/FEB/UNIGA/VI/2025

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajayana Malang menugaskan kepada:

Nama/ NIDN : Yeni Tata Rini, SE.,M.Acc.,Ak.,CA / 0730018701
Dra. Sri Hastuti, M.Si., Ak. / 0027076503
Unit Kerja : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Tugas : Memberikan Pelatihan, **"PELATIHAN PAJAK PADA USAHA PETERNAKAN AYAM DI DESA SUMBER SEKAR"**.
Waktu : 09-10 Juni 2025
Tempat : Desa Sumber Sekar, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Malang
Pada Tanggal : 06 Juni 2025
Dekan,

Prof. Dr. Dra. Martaleni, M.M
NIS. 911096055

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

4. Ketua Prodi Akuntansi
5. Dosen yang Bersangkutan
6. Arsip



UNIVERSITAS GAJAYANA MALANG PROGRAM PASCASARJANA

SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKBUD RI NO. 396/DIKTI/KEP/1995

Program Doktor Ilmu Manajemen: SK. BAN PT NO. 993/SK/BAN-PT/PB-PS/D/II/2022

Program Studi Magister Manajemen: SK. LAMEMBA NO. 392/DE/A.5/AR.10/IV/2023

Program Studi Magister Akuntansi: SK. LAMEMBA NO. 628/DE/A.5/AR.10/VIII/2023

Bank BRI KCP Gajayana
No. ACC: 227101000002304

Bank Mandiri/JAS
Jl. Jaksa Agung Suprpto Malang
No. ACC : 144.000.219.6316

Bank BNI Cabang Unibraw
Malang 65144, Indonesia
No. ACC:253.00000.2303.001

Jl. Mertojoyo Blok L, Malang 65144, Jawa Timur - Indonesia. Telp. (0341) 568069 – 562411 Fax. (0341) 582168 E-mail: pasca@unigamalang.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 120.c/PPS-UNIGA/VI/2025

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka bersama ini, Direktur Progam Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Gajayana Malang menugaskan kepada:

N a m a : Dr. Tri Cicik , W,SE., M.M.,M.Psi Psikolog

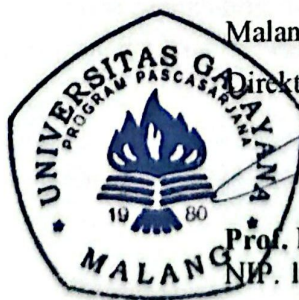
Unit Kerja : Progam Pasca Sarjana / Magister Manajemen

NIDN / NUPTK : 0712126204 / 5544741642230183

Tugas Memberikan Pelatihan, **PELATIHAN PAJAK PADA USAHA PETERNAKAN AYAM DI DESA SUMBER SEKAR**

Waktu : 09 – 10 Juni 2025

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.



Malang, 06 Juni 2025

Direktur,

Prof. Dr. Dra. Endang Suswati, MS
NIP. 195804091986012001

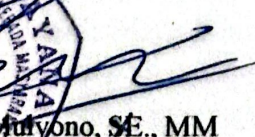
LEMBAR PENGESAHAN:

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **PELATIHAN PAJAK PADA USAHA TERNAK
AYAM POTONG DI DESA SEMANDING**

Ketua Pelaksana :
Nama Lengkap : Yeni Tata Rini, SE.,M.Acc.,Ak.,CA
Perguruan Tinggi : Universitas Gajayana Malang
NIDN : 0730018701
Jabatan Fungsional : Dosen Tetap
Program Studi : S1 Akuntansi
Nomor HP : 085385618078
Alamat surel (e-mail) : yeni.tatarini@unigamalang.ac.id
Anggota (1) :
Nama Lengkap : Dra. Sri Hastuti, M.Si.,Ak.,CA
NIDN : 0027076503
Perguruan Tinggi : Universitas Gajayana
Anggota (2) :
Nama Lengkap : Dr.Ir.Tri Cicik Wijayanti.,SE.,MM.,M.Psi
NIDN : 0712126504
Perguruan Tinggi : Universitas Gajayana
Institusi Mitra (jika ada) :
Nama Institusi Mitra : Kandang Ayam Pak Kusman
Alamat : Desa Semanding, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : Pak Kusnu / Ibu Ana
Tahun Pelaksanaan : 2025
Biaya Tahun Berjalan : Rp 2.500.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp 2.500.000,-

Mengetahui,
Malang, 06 Juni 2025

Ketua LPPM Universitas Gajayana,

Dr. Sugeng Mulyono, SE., MM
NIDN. 0708806402

Dekan,

Prof. Dr. Dra. Martaleni, MM
NIS. 911096055

Ketua Pelaksana,

Yeni Tata Rini, SE., M. Acc. Ak
NIDN. 0730018701

PELATIHAN PAJAK PADA USAHA PETERNAKAN AYAM DI DESA SUMBER SEKAR

A. Latar Belakang

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk memperoleh manfaat dari hasil kegiatan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Secara umum hewan yang banyak ditanakkan di antaranya adalah sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan di antaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian (seperti wol). Kebanyakan hewan ternak adalah herbivora atau pemakan tumbuhan, tetapi ada juga yang omnivora seperti babi atau ayam. Usaha Peternakan adalah usaha yang bergerak dibidang agribisnis

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2013, usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan untuk kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus. Berdasarkan informasi macam-macam ternak diatas dan dalam rangka memenuhi kewajiban salah satu tri dharma perguruan tinggi, dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada salah satu peternak ayam pedaging di desa sumber sekar dengan memberikan pelatihan perpajakan. Usaha ternak ayam yang dijalankan oleh peternak merupakan usaha yang dikelola secara pribadi oleh Bapak Kusnu, usaha ternak yang dijalankan sejak tahun 2015. Kandang ayam terletak didekat area pemukiman lebih tepatnya di belakang rumah pemilik usaha ternak ayam, dengan jarak kurang lebih 10 meter dari rumah pemilik, hal ini dapat dikatakan kurang kondusif, dan di lokasi tanah milik sendiri. Modal usaha yang diperlukan untuk menjalankan usaha berkisar 22 juta per 1.000 ekor ayam pedaging. Atas kewajiban pajak yang harus disetor tahun-tahun sebelumnya yaitu menggunakan peraturan pemerintah (PP 23 tahun 2018), Namun setelah berlakunya PP 55 tahun 2022, maka bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan kekayaan bersih paling banyak 500 juta per tahun, maka dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Namun tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) setahun sekali, batasnya hingga bulan maret tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pelatihan yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini dari pihak akademisi bidang akuntansi dan perpajakan. Dan berharap pelatihan ini dapat berlanjut untuk dapat mengurangi ketidapahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya.

B. Karakteristik Usaha Peternakan

Usaha peternakan juga memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan usaha lainnya, diantaranya adalah:

- 1) Usaha peternakan umumnya memiliki hasil produksi sedikit
- 2) Investasi modal yang digunakan untuk usaha kecil dan tidak terlalu banyak seperti jenis usaha lainnya
- 3) Usaha yang skala ekonominya kecil
- 4) Terdiri dari sistem intensif

- 5) Mencakup 4 komponen, Yaitu manusia sebagai subjek, hewan ternak sebagai objek, lahan maupun tanah sebagai dasar ekologi, dan teknologi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan usaha.
- 6) Memiliki 2 sistem yaitu intensif dengan modal banyak dan teknologi tinggi tetapi pekerja sedikit. Sistem ekstensif dengan modal kerja yang sedikit, teknologi rendah, tetapi memiliki pekerja yang banyak
- 7) Menggunakan hewan ternak dengan tipe berdasarkan makanannya yaitu, ternak non-ruminansia dan ternak ruminansia

C. Jenis dan Bentuk Usaha Peternakan

Berdasarkan jenis usaha peternakan, terdapat beberapa skala jenis usaha peternakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) PETERNAKAN BESAR, Merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemeliharaan hewan yang berukuran besar. apabila diklasifikasikan menurut jenis hewan ternaknya, maka usaha peternakan besar termasuk dalam ternak potong serta ternak perah. Terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda.
- 2) PETERNAKAN KECIL, hewan ternak yang digunakan kecil maupun sedang untuk dimanfaatkan daging, susu, atau kulit. contohnya domba, kambing, dan babi
- 3) PETERNAKAN UNGGAS, merupakan usaha peternakan yang merawat dan memelihara hewan bersayap maupun sebangsa burung.

D. Jenis dan Bentuk Usaha Peternakan

Jenis usaha peternakan berdasarkan system produksi

- 1) Peternakan Tradisional

Jumlah ternak sedikit, tenaga kerja dari keluarga sendiri, teknologi yang digunakan rendah

- 2) Peternakan Backyard

Ternak yang ada dibelakang rumah karena lahan sempit

- 3) Peternakan Modern

Teknologi yang digunakan modern, jumlah ternak banyak, profit tinggi

Bentuk usaha berdasarkan model pengelolaan

- 1) Peternakan Ekstensif

Hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, contohnya kambing

- 2) Peternakan Intensif

Peternakan pabrik yang umum di negara-negara maju, hewan dikandangkan dalam gedung berkepadatan tinggi, makanannya dibawa dari luar, dan hidupnya diatur agar memiliki produksi dan efisiensi tinggi. contohnya hewan unggas

- 3) Peternakan Semi Intensif

Contohnya adalah peternakan keluarga. hewannya berganti antara makan rumput dan makan bahan lain seperti pakan dedek.

E. Proses Bisnis Usaha peternakan

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan bisnis usaha peternakan

- 1) Penyediaan Lahan
- 2) Penyediaan Air
- 3) Penyediaan dan pengembangan benih atau bibit
- 4) Budidaya ternak, meliputi pemeliharaan, pemberian makan, minum, sanitasi kandang sesuai dengan standart manajemen
- 5) Panen dan pascapanen
- 6) Pemasaran Produk peternakan

F. Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Peternakan

Terdapat beberapa pajak yang dikenakan terhadap usaha peternakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 21
- 2) PPh Pasal 22
- 3) PPh Pasal 23
- 4) PPh Pasal 25
- 5) PPh Pasal 4 ayat (2)
- 6) Dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

G. Ketentuan Pot-Put (Pemotongan dan Pemungutan)

Terdapat beberapa ketentuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak daalam usaha peternakan, diiantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh
Jika peternak memiliki karyawan, maka atas gaji atau penghasilan yang diberikan kepada karyawan tersebut wajib dipotong PPh Pasal 21, Tarif yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku keperluan industri
Pemungutan dilakukan atas yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksponya. dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Dan bersifat non final.
- 3) PPh Pasal 23 dikenakan pada jasa yang berkaitan dengan hasil peternakan
2% dari jumlah bruto. Jika sebuah perusahaan peternakan menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengolah hasil peternakan (misalnya, pengolahan susu menjadi produk olahan), maka atas pembayaran jasa tersebut, perusahaan wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto jasa yang dibayarkan. (jasa yang dimaksud seperti jasa pemotongan hewan, jasa pengelolaan susu, termasuk pemisahan daging, tulang, kulit dll)
- 4) PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayar secara berkala oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, untuk meringankan beban pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Angsuran ini berfungsi sebagai cicilan atas PPh terutang yang akan dihitung secara final pada akhir tahun pajak.
- 5) PPh Pasal 4 ayat (2) Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet. Namun, untuk usaha peternakan ayam, terdapat informasi bahwa tarif PPh Final yang dikenakan adalah 1% dari omzet bulanan

6) Dipungut PBB

Untuk tarif pajak PBB-P2 sesuai yang tercantum dalam Pasal 34 pada ayat (1) dan (2) Perda Nomor 1 Tahun 2024 yakni:

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%
2. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25%

H. Ketentuan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pada lampiran PMK tahun 2016 ditambahkan ketentuan yakni sapi, kerbau, kambing/domba, babi, dan ternak lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN atas impor dan penyerahannya.

Adapun persyaratan yang dibutuhkan tetap sama seperti PMK sebelumnya dengan ditambahkan beberapa rincian yakni pemrosesan yang dialami dan jenis ternak tersebut. Untuk proses yang termasuk dalam fasilitas ini yaitu hewan ternak dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tanpa diolah.
 2. Disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dan dikemas/tanpa dikemas.
- Jika usaha peternakan menjual produk yang dikenakan PPN, pelaku usaha harus memungut dan menyetor PPN dari penjualan produk tersebut. PP (Peraturan Pemerintah) No. 49 Tahun 2022. Bahwa dalam hal ini akan ternak dianggap sebagai BKP atau barang kena pajak tertentu yang memiliki sifat strategis, sehingga pengenaannya dibebaskan dari pajak pertambahan nilai.

I. Contoh Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pak Kusnu memiliki usaha peternakan ayam potong, kepada Restaurant Enakko. Pada bulan Januari 2025. Pak Kusnu mencatat transaksi sebagai berikut.

- 1) Penjualan daging ayam potong kepada Restaurant Enakko Rp. 10.000.000,- .
- 2) Pembelian Pakan Ayam (Konsentrat) Pada CV Unggas Rp. 17.000.000,-
- 3) Pembelian alat produksi panci dan kompor gas pada CV Ogan seharga Rp. 3.500.000,-

Berapa PPN keluaran yang harus dipungut UD Sejahtera Manunggal? Berapa PPN masukan yang dapat dikreditkan?

Berapa PPN yang harus disetor oleh UD Sejahtera Abadi?

- 1) PPN Keluaran : Karena penjualan daging ayam potong tidak dikenakan PPN,

maka: PPN keluaran = Rp 0

- 2) Pembelian pakan ayam (konsentrat) Rp. 17.000.000 X 11% = Rp. 1.870.000,-
Sehingga pajak masukannya sebesar Rp.1.870.000,-

Kesimpulannya: Usaha ternak ayam pak Kusno harus membayar PPN sebesar Rp. 1.870.000., ke kas negara, namun yang menyetorkan adalah penjualnya, dalam hal

Lini adalah CV Unggas. Karena CV unggas adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pemotongan PPN kepada pembeli. UD Sejahtera Abadi (Pembeli) memperoleh Faktur Pajak dari CV Unggas (penjualnya).

- 3) Pembelian peralatan produksi ayam: $\text{Rp}3.500.000 \times \text{PPN } 11\% = \text{Rp. } 385.000,-$
Sehingga pajak masukannya sebesar $\text{Rp.}385.000,-$
Kesimpulannya: Usaha Sejahtera Abadi harus membayar PPN sebesar $\text{Rp. } 385.000,-$
ke kas negara, namun yang menyetorkan adalah penjualnya, dalam hal ini adalah CV Ogan. Karena CV Ogan adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pemotongan PPN kepada pembeli. UD Sejahtera Abadi (Pembeli) memperoleh Faktur Pajak dari CV Ogan (penjualnya).

J. Kewajiban Perpajakan yang wajib dilakukan oleh Pak Kusnu

Terdapat beberapa Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh usaha perternakan ayam yang dijalankan oleh pak Kusno, yaitu dengan melakukan :

- 1) Pendaftaran NPWP
Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas wajib pajak.
- 2) Menghitung Penghasilan
Pajak Penghasilan Orang pribadi, dengan menyetorkan pajak penghasilan (omzet yang diperoleh) dikalikan dengan tarif 0,5%, berdasarkan peraturan pemerintah no 55 tahun 2022.
- 3) Membayar Pajak Penghasilan atau Menyetor Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan Orang pribadi, dengan menyetorkan pajak penghasilan (omzet yang diperoleh) dikalikan dengan tarif 0,5%, berdasarkan peraturan pemerintah no 55 tahun 2022.
- 4) Melapor SPT Tahunan

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		INDUK HALAMAN 1			
TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK TAHUN PAJAK BAGIAN TAHUN PAJAK 		PERIODE BULAN MULAI 12 BULAN AKHIR 		STATUS ☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN ☐ PEKERJAAN ☐ KEGIATAN USAHA ☐ PEKERJAAN BEBAS		METODE PEMBUKUAN ☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS ☐ PENCATATAN	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK							
1. NIK/NPWP			7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI ☐ PSAH HARTA (PH) ☐ MEMILIH TERPISAH (MT) (Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)				
2. NAMA							
3. JENIS ID ☐ KTP ☐ KITAS ☐ PASPOR							
4. NO. ID							
5. NO. TELEPON							
6. EMAIL			8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI 				
B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO							
1. a. APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
b. 1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c) ☐ Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenal pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
3) APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?							
☐ Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c) ☐ Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)							
4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.							
☐ Dagang. (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS							
c. APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
d. APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG							
2. PENGHASILAN NETO SETAHUN $(1a + 1b + 1c + 1d)$							
3. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPerti KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPAT DAN/ATAU BP2?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
4. PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO $(2 - 3)$							
5. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK							
6. PENGHASILAN KENA PAJAK $(4 - 5)$							
7. PPh TERUTANG							
8. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
9. PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG $(7 - 8)$							
D. KREDIT PAJAK							
10. a. APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
b. ANGSURAN PPh PASAL 25							
c. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)							
d. APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)							

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK		PERIODE		STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
☐	TAHUN PAJAK	BULAN	BULAN	☐ NORMAL	☐ PEKERJAAN	☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL
☐	BAGIAN TAHUN PAJAK	MULA	AKHIR	☐ PEMBELUTAN	☐ KEGIATAN USAHA	☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS
☐			6.0		☐ PEKERJAAN BEBAS	☐ PENCATATAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP											7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI
2. NAMA											☐ PISAH HARTA (PH) ☐ MEMILIH TERPISAH (MT)
3. JENIS ID	☐ KTP	☐ KITAS	☐ PASPOR								(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)
4. NO. ID											8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI
5. NO. TELEPON											
6. EMAIL											

B. RINGKASAN PENGHASILAN NETO

3	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?	
	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
4	1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?	
	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)	
	Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
2	2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?	
	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenal pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
	Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
3	3) APAKAH ANDA MENGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?	
	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)	
	Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)	
4	4) ANDA MENYELenggarakan PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.	
	Dagang. (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
	Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
	Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
5	5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS	
6	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?	
	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
7	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?	
	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	

C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG

2	PENGHASILAN NETO SETAHUN	(1a + 3a + 5a + 1a)	
3	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBERAN KEADILAN YANG BERGASALAH WALAU JIKA DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERUNTUKAN DALAM FORMULIR (BPAT DAN/ATAU BP2)?		
	☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
4	PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO	(2 - 3)	
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK		
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	
7	PPH TERUTANG		
8	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPH TERUTANG?		
	☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
9	PPH TERUTANG SETELAH PENGURANG PPH TERUTANG	(7 - 8)	

D. KREDIT PAJAK

10	a	APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?	
		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
	b	ANGSURAN PPh PASAL 25	
	c	STP PPh PASAL 25 (HANYA POWKOK PAJAK)	
	d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?	
		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)	

Gambar : SPT Tahunan Induk Wajib Pajak Orang Pribadi



Gambar 1: Ayam di kandang ayam



Gambar 2: Foto dengan pemilik ternak ayam



Gambar 3: Stock Pakan Ayam